



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin agar lebih adaptif terhadap kebutuhan praktik serta tetap menjamin tertib administrasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 26);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan *Command Center* 112 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN GRESIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri yang sah;
 - b. kartu, surat, atau dokumen lainnya yang menerangkan bahwa Pemohon Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin, dari instansi pemerintah, Lurah, atau Kepala Desa dimana Pemohon Bantuan Hukum berdomisili; dan
 - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
- (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum atau kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemberi Bantuan Hukum.

- (3) Identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat/kartu jaminan kesehatan daerah;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu Indonesia sehat;
 - f. kartu Indonesia pintar;
 - g. kartu perlindungan sosial;
 - h. kartu atau bukti kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH);
 - i. terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN); atau
 - j. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (6) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf j berupa surat keterangan dari:
 - a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;

- c. Kepala rumah tahanan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin; atau
 - d. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (7) Format permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Permohonan anggaran Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Pengajuan permohonan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dengan uraian singkat pokok perkara yang dimohonkan dari Penerima Bantuan Hukum;
 - b. fotokopi identitas Penerima Bantuan Hukum;
 - c. fotokopi kartu, surat, atau dokumen lainnya yang menerangkan bahwa Pemohon Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin dari instansi pemerintah, Lurah, atau Kepala Desa dimana Pemohon Bantuan Hukum berdomisili;
 - d. fotokopi surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
 - e. fotokopi surat keterangan yang menyatakan Pemberi Bantuan Hukum telah berbadan hukum;
 - f. fotokopi surat akreditasi Menteri Hukum dan HAM sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
 - g. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;

- h. program Bantuan Hukum;
- i. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemberi Bantuan Hukum;
- j. Surat keterangan domisili Pemberi Bantuan Hukum;
- k. fotokopi rekening Pemberi Bantuan Hukum; dan
- l. surat pernyataan tidak menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem informasi berbasis elektronik.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk permohonan Anggaran Bantuan Hukum litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), juga melampirkan bukti sebagai berikut:
- a. untuk perkara pidana, melampirkan bukti :
 - 1) dakwaan;
 - 2) tuntutan;
 - 3) pledoi;
 - 4) salinan putusan/petikan putusan tingkat pertama;
 - 5) memori/kontra memori banding;
 - 6) salinan putusan/petikan putusan tingkat banding;
 - 7) memori/kontra memori kasasi; dan/atau
 - 8) salinan putusan/petikan putusan mahkamah agung.
 - b. untuk perkara perdata, melampirkan bukti :
 - 1) gugatan/jawaban;

- 2) replik/duplik;
 - 3) salinan putusan/petikan putusan tingkat pertama
 - 4) memori/kontra memori banding;
 - 5) salinan putusan/petikan putusan tingkat banding;
 - 6) memori/kontra memori kasasi; dan/atau
 - 7) salinan putusan/petikan putusan mahkamah agung.
- c. untuk perkara tata usaha negara, melampirkan bukti:
- 1) gugatan/jawaban;
 - 2) replik/duplik;
 - 3) salinan putusan/petikan putusan tingkat pertama;
 - 4) memori/kontra memori banding;
 - 5) salinan putusan/petikan putusan tingkat banding;
 - 6) memori/kontra memori kasasi; dan/atau
 - 7) salinan putusan/petikan putusan mahkamah agung.
- (2) Kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tahapan penyelesaian perkara pada setiap tingkatan pengadilan, dan dalam hal perkara telah berkekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat keterangan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang diterbitkan oleh pengadilan yang memutus perkara.
- (3) Khusus untuk perkara perdata perceraian, selain dibuktikan dengan surat keterangan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat pula dibuktikan dengan akta cerai.

- (4) Pemberi Bantuan Hukum hanya boleh memberikan bantuan hukum kepada 1 (satu) Penerima Bantuan Hukum untuk 1 (satu) perkara yang sama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 41